

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM CLEARING HOUSE  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan lembaga dan orang asing Tahun Anggaran 2015 perlu dibentuk Tim Clearing House;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Clearing House Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Penguji SPM, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Biro dan Kepala Pusat Untuk Atas Nama Sekretaris Jenderal Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM CLEARING HOUSE TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Clearing House Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut Tim Clearing House dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Clearing House sebagai berikut:

1. melakukan penyelesaian pengurusan administrasi lembaga/orang asing;
2. memberikan pertimbangan terhadap keberadaan lembaga/orang asing pada Kementerian Agama;
3. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengurusan lembaga/orang asing; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama.

KETIGA : Kepada Tim Clearing House diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dan transport sebagai berikut:

1. Honorarium
 

a. Penanggung jawab	Rp. 700.000,-/bulan
b. Ketua	Rp. 650.000,-/bulan
c. Sekretaris	Rp. 500.000,-/bulan
d. Anggota	@ Rp. 500.000,-/bulan

2. Uang Transport:

Kepada Tim Clearing House diberikan uang transport sebesar Rp.150.000,-/prtm

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2015 tanggal 14 November 2014.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM CLEARING HOUSE  
TAHUN ANGGARAN 2015

Susunan Personalia Tim Clearing House:

Penanggung jawab : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.  
Ketua : Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc, Sc.  
Sekretaris : Drs. H. Agus Sholeh, M.Ed.  
Anggota : 1. Drs. H. Amran Arifin, M.Si.  
2. Hj. Fertiana Santy, M.PPM.  
3. Gantosari  
4. John Boestami  
5. Mukhamad Fahrurozi  
6. Arrya Tirto Sumarto  
7. Drs. Martahan Hutapea, M.M.  
8. Wardhani  
9. Victor Manurung  
10. Kurniazi  
11. Edward  
12. AKBP Said Anna Fauze, S.IK.  
13. Drs. Heru Matador, M.Si.  
14. Heri Kusnadi  
15. R.P Mulya  
16. H. Abdul Muis, S.Pd.I.  
17. Endang Perwitasari, S.Pd.  
18. Tovan Akbar Cahyo Nugroho, S.Ip.  
19. H. Suryanto  
20. Muchlis Arifin, S.Sos.  
21. Ambarwati

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM